

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan dari analisis data dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2013-2017, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis regresi sederhana pada dimensi *certainty* (kepastian hukum) terhadap penerimaan pajak menghasilkan persamaan  $Y = 17,929 + 1,862X$  artinya jika dimensi *certainty* (kepastian hukum) nilainya 0 maka penerimaan pajak memiliki nilai sebesar 17,929 dan setiap peningkatan satuan atau 1% maka penerimaan pajak meningkat sebesar 1,862. Hasil uji t atau secara parsial *certainty* (kepastian hukum) terhadap penerimaan pajak memperoleh t hitung  $> t$  tabel yaitu  $3,940 > 2,034$  dengan signifikansi  $0,001 < 0,05$  artinya *certainty* (kepastian hukum) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Uji determinasi *certainty* (kepastian hukum) terhadap penerimaan pajak memperoleh nilai r-square sebesar 0,270 kemudian dikali 100 sehingga pengaruh *certainty* (kepastian hukum) terhadap penerimaan sebesar 27%. Berdasarkan tabel pedoman interpretasi koefisien determinasi bahwa 27% tergolong kedalam kriteria cukup tinggi.
2. Analisis regresi sederhana pada dimensi *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) menghasilkan persamaan  $Y = 17,135 + 1,300X$  artinya jika dimensi *convenience of payment* (pemungutan pajak

tepat waktu) nilainya 0 maka penerimaan pajak memiliki nilai sebesar 17,135 dan setiap peningkatan satuan atau 1% maka penerimaan pajak meningkat sebesar 1,300. Hasil uji t atau secara parsial *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) terhadap penerimaan pajak memperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu  $3,084 > 2,034$  dengan signifikansi  $0,004 < 0,05$  artinya *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Uji determinasi *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) terhadap penerimaan pajak memperoleh nilai r-square sebesar 0,224 kemudian dikali 100 sehingga pengaruh *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) terhadap penerimaan pajak sebesar 22,9%. Berdasarkan tabel pedoman interpretasi koefisien determinasi bahwa 22,9% tergolong kedalam kriteria cukup tinggi.

3. Analisis regresi sederhana pada dimensi *economic of collection* (efisien) terhadap penerimaan pajak menghasilkan persamaan  $Y = 21,600 + 1,462X$  artinya jika dimensi *economic of collection* (efisien) nilainya 0 maka penerimaan pajak memiliki nilai sebesar 21,600 dan setiap peningkatan satuan atau 1% maka penerimaan pajak meningkat sebesar 1,462. Hasil uji t atau secara parsial *economic of collection* (efisien) terhadap penerimaan pajak memperoleh nilai t hitung > t tabel ( $2,871 < 2,034$ ) dengan signifikansi  $0,007 > 0,05$  artinya *economic of collection* (efisien) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Uji determinasi *economic of collection* (efisien) terhadap penerimaan pajak memperoleh nilai r-square sebesar 0,200 kemudian dikali 100 sehingga pengaruh *economic of collection* (efisien)

terhadap penerimaan pajak sebesar 20%. Berdasarkan tabel pedoman interpretasi koefisien determinasi bahwa 20% tergolong kedalam kriteria cukup tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *certainty* (kepastian hukum), *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu), dan *economic of collection* (efisien) memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka sebagai bahan pertimbangan ada beberapa saran yang dapat disampaikan, sebagai berikut:

### 1. Saran Akademis

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak, peneliti menyarankan agar melakukan kombinasi dengan teori lain yaitu dengan menambah teori-teori yang berbeda dengan teori yang telah diteliti. Guna menghasilkan penelitian yang jauh lebih baik dari penelitian sebelumnya.

### 2. Saran Praktis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan pemungutan pajak reklame di Pemerintah Kota Bandung ditingkatkan lagi sehingga dapat menopang berjalannya penerimaan pajak yang lebih baik.

- b. Bagi petugas diharapkan agar bertindak lebih tegas kepada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran dengan memasang reklame ilegal yang dapat menurunkan penerimaan pajak. Serta memberikan kemudahan dalam prosedur pemungutan guna meningkatkan penerimaan pajak di Pemerintah Kota Bandung.

